

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS  
PT CARDIG AERO SERVICES TBK  
("Perseroan")**

Piagam Dewan Komisaris Perseroan ("Piagam") ini disusun sebagai pedoman kerja dan berlaku sebagai kode etik bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan seluruh komite di bawah Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna mencapai visi dan misi Perseroan, serta sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai pedoman kerja dan kode etik, Piagam ini dapat diperbarui setiap saat sesuai kebutuhan.

Piagam ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, praktik-praktik tata kelola perusahaan lainnya, Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya;
- (ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
- (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

**THE BOARD OF COMMISSIONERS'  
CHARTER OF PT CARDIG AERO  
SERVICES TBK  
(the "Company")**

The Charter of the Board of Commissioners of the Company ("Charter") is prepared as a work guideline and serves as a code of ethics for each member of the Board of Commissioners and all committees under the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities to achieve the Company's vision and mission, as well as part of the implementation of good corporate governance. As a work guideline and code of ethics, this Charter may be updated at any time as needed.

This Charter is prepared by referring to the corporate law principles, other good corporate governance practices, the Company's Articles of Association along with prevailing laws and regulations, including but not limited to:

- (i) Law Number 8 of 1995 on Capital Market as amended from time to time;
- (ii) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its implementing regulations;
- (iii) Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company;
- (iv) Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies;

- (v) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
  - (vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
  - (vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  - (viii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
  - (ix) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka; serta
  - (x) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan/atau perubahannya dari waktu ke waktu.
- (v) Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 on the Corporate Governance Guidelines for Public Companies;
  - (vi) Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;
  - (vii) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies;
  - (viii) Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning the Conduct of Activities in the Capital Market Sector;
  - (ix) Financial Services Authority Regulation Number 4 of 2024 concerning Reports on Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on Activities of Pledging Shares of Public Companies; and
  - (x) Other relevant laws and regulations and/or their amendments from time to time.

## I. Peran dan Fungsi

1. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan seluruh tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## I. Role and Function

1. The Board of Commissioners is a corporate organ responsible to the General Meeting of Shareholders (GMS) for overseeing the policies and all management actions of the Company undertaken by the Board of Directors, as well as ensuring the implementation of good corporate governance by the Company in accordance with applicable laws and regulations.

2. Fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan sistem kontrol internal, proses audit baik yang dilakukan oleh Unit Audit Internal maupun oleh auditor eksternal serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar perilaku yang ditetapkan oleh Perseroan (*code of conduct*), dan nilai-nilai etika baik yang bersifat umum maupun khusus.
3. Dewan Komisaris juga mengembangkan fungsi konsultasi, memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan pengelolaan Perseroan, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite khusus yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada setiap akhir tahun buku.

## **II. Struktur Organisasi dan Keanggotaan**

1. Dewan Komisaris merupakan suatu majelis yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya diangkat menjadi Presiden Komisaris dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

2. The supervisory function of the Board of Commissioners includes oversight of financial reporting processes, risk management and internal control systems, audit processes carried out by the Internal Audit Unit and external auditors, as well as the Company's compliance with applicable laws and regulations, the code of conduct, and ethical values, both general and specific.
3. The Board of Commissioners also undertakes a consultative function, providing advice to the Board of Directors regarding the management of the Company, evaluating the performance of special committees established by the Board of Commissioners to assist in carrying out its duties and responsibilities at the end of each fiscal year.

## **II. Organizational Structure and Membership**

1. The Board of Commissioners is a collegial body consisting of more than 1 (one) member, whereby no individual member is authorized to act independently, but shall act solely in accordance with the resolutions of the Board of Commissioners or pursuant to an appointment by the Board.
2. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members, 1 (one) of whom shall be appointed as the President Commissioner and 30% (thirty percent) of the total members shall be Independent Commissioners.

3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi
3. Individuals eligible for appointment as members of the Board of Commissioners must meet the requirements at the time of appointment and throughout their tenure:
  - a. possesses good character, morals, and integrity;
  - b. capable of performing legal acts;
  - c. within 5 (five) years prior to appointment and during tenure;
    - 1) has never been declared bankrupt;
    - 2) has never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a Company to be declared bankrupt;
    - 3) has never been convicted of a criminal offense that harms state finances and/or is related to the financial sector; and
    - 4) has never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their tenure:
      - a) failed to hold an annual GMS
      - b) had their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to provide accountability as a

- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
- c) pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - c) caused a Company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
  - d. possesses a commitment to comply with laws and regulations; and has knowledge and/or expertise in the fields required by the Issuer or Public Company.
4. Komisaris Independen Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
  - a. not a person who works for or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner in the subsequent period;
  - b. tidak memiliki saham pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. does not own shares in the Company, either directly or indirectly;
  - c. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - c. does not have an affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders; and

- d. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Apabila terjadi kekosongan posisi jabatan anggota Dewan Komisaris sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka Perseroan wajib mengadakan RUPS dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya kekosongan tersebut, untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

### **III. Masa Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS pengangkatannya, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan

d. does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

5. Members of the Board of Commissioners may only hold concurrent positions as:

- a. Members of the Board of Directors may hold positions in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies; and
- b. Members of the Board of Commissioners may hold positions in a maximum of 2 (two) Issuers.

6. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as members of up to 5 (five) committees within Issuers or Public Companies where they also serve as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

7. If a vacancy occurs in the position of a member of the Board of Commissioners, resulting in fewer than 2 (two) members, the Company must convene a GMS within no later than 90 (ninety) days from the occurrence of the vacancy to fill the positions, in compliance with applicable capital market regulations.

### **III. Term of Office**

1. Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a term of 5 (five) years, starting from the date of the GMS at which they are appointed until the close of the fifth Annual GMS following their appointment,

tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat sebagai anggota Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
  4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. Selanjutnya, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam kurun waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran dirinya. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.
  5. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila:
    - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan;
- without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the applicable laws and regulations.
2. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms may be reappointed for the subsequent term, provided that the Independent Commissioner declares their continued independence to the GMS.
  3. If an Independent Commissioner serves as a member of the Audit Committee, the Independent Commissioner may only be reappointed as a member of the Audit Committees for 1 (one) additional term of the Audit Committee.
  4. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from their position by submitting a written notice to the Company. Subsequently, the Company must convene a GMS within no later than 90 (ninety) calendar days after receiving the resignation letter. The resigning member of the Board of Commissioners remains accountable for the execution of their duties from the date of their appointment until the date their resignation is accepted at the GMS.
  5. The tenure of a member of the Board of Commissioners will automatically end if:
    - a. They are declared bankrupt or placed under guardianship by a court decision or ruling;

- b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. they are prohibited from serving as a member of the Board of Commissioners by applicable laws and regulations;
- c. they pass away; or
- d. they are dismissed based on a resolution of the GMS.

#### **IV. Asas dan Etika Kerja**

1. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, anggota Dewan Komisaris wajib beritikad baik, penuh tanggung jawab dengan kehati-hatian, menjunjung tinggi independensi, objektivitas, integritas, dedikasi, profesionalisme, kompetensi, komitmen, konsistensi, mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi seluruh perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan dengan Perseroan; anggota Dewan Komisaris wajib bersikap profesional, dan memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan, dapat

#### **IV. Principles and Work Ethics**

1. In performing their duties and responsibilities, members of the Board of Commissioners must act in good faith, responsibly, with due diligence, upholding independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competence, commitment, consistency, and encouraging the implementation of good corporate governance principles while complying with all applicable laws and regulations.
2. In the event of a conflict of interest with the Company, members of the Board of Commissioners must act professionally and fulfill the obligation of information disclosure in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
3. Members of the Board of Commissioners are individually and jointly liable for any losses suffered by the Company due to errors of negligence in carrying out their duties. However, they cannot be held individually or jointly liable if they have exercised sufficient care in determining that their statements were accurate and not misleading, can prove that the losses were not caused by their errors or negligence, have performed their duties and supervision in good faith for the benefit of the Company, have no

membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya, telah melakukan tugas dan pengawasan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian, telah memberikan nasihat kepada Direksi dan telah mengambil tindakan pencegahan yang wajar terhadap kemungkinan timbulnya kerugian atau berlanjutnya kerugian tersebut.

4. Anggota Dewan Komisaris wajib patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan tanggung jawabnya secara aktif, menjaga informasi rahasia Perseroan, menghormati Keputusan RUPS, Dewan Komisaris dan komite-komite yang dibentuk, serta keputusan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.

direct or indirect conflict of interest in the supervisory actions that resulted in the losses, have provided advice to the Board of Directors, and have taken reasonable preventive measures to mitigate the possibility of losses or to prevent the continuation of such losses.

## **V. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya apabila diperlukan guna memenuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

## **V. Duties and Responsibilities**

1. Supervising the policies of management, the general course of management, with good faith, full responsibility, and prudence, both regarding the Company and its business, and providing advice to the Board of Directors.
2. Holding an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and other GMS if necessary to comply with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
3. Establishing an Audit Committee and may form other committees to assist in carrying out its duties and responsibilities.

- 4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku dan memastikan seluruh komite yang dibentuknya menjalankan tugas dengan efektif serta memastikan setiap komite melaporkan pekerjaannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dari waktu ke waktu.
- 5. Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- 6. Meminta dan menelaah laporan dari komite-komite baik berupa laporan hasil penugasan khusus yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris maupun laporan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana program kerja.
- 7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait hasil temuan dan/atau rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, laporan-laporan komite-komite, hasil dari komunikasi dan konsultasi dengan komite-komite, hasil kajian/pengawasan yang dilakukannya sendiri dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh Lembaga pemeriksa lainnya; dan memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau hasil rekomendasi tersebut.
- 8. Meminta Direksi untuk menyusun serta memberikan pendapat dan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perseroan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan,
- 4. Evaluating the performance of committees at the end of each financial year and ensuring that all committees formed operate effectively, as well as ensuring that each committee reports its work to the Board of Commissioners of the Company from time to time.
- 5. Members of the Board of Commissioners may serve as members or as chairpersons of one of the committees formed by the Board of Commissioners, as recommended by the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- 6. Requesting and reviewing reports from committees, whether in the form of reports on special assignments given by the Board of Commissioners or activity reports specified in the work program plan.
- 7. Providing recommendations to the Board of Directors regarding findings and/or recommendations from internal auditors, external auditors, committee reports, results of communication and consultation with committees, results of its own reviews/supervision, and/or findings from specific examinations conducted by other inspection bodies; and ensuring that the Board of Directors follows up on these findings and/or recommendations.
- 8. Requesting the Board of Directors to prepare, provide opinions, and approve the Company's Long-Term Plan, which is a strategic plan containing the Company's goals and objectives to be achieved within a five-year period, as well as the Company's Annual Work Plan and Budget, which

untuk selanjutnya ditelaah sebelum ditandatangani bersama.

9. Mendelegasikan Komite Audit untuk mengawasi dan menindaklanjuti implementasi dari rekomendasi serta menelaah perkembangan laporan implementasi dari rekomendasi tersebut.
10. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan RUPS.
11. Menelaah laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan yang disiapkan oleh Direksi.
12. Menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani laporan tahunan tersebut.
13. Mengkaji visi dan misi Perseroan secara berkala.
14. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
15. Membuat berita acara rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
16. Dewan Komisaris wajib menyiapkan piagam Dewan Komisaris, serta meninjau dan memperbarui secara berkala.
- should be reviewed before being jointly signed.
9. Delegating the Audit Committee to oversee and follow up on the implementation of recommendations and to review the progress of reports on the implementation of these recommendations.
10. Ensuring the implementation of good corporate governance in all of the Company's business activities at all organizational levels and performing duties and responsibilities as stipulated in the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and resolutions of the GMS.
11. Reviewing interim financial reports and annual financial statements prepared by the Board of Directors.
12. Reviewing and providing feedback on the annual report prepared by the Board of Directors and signing the report.
13. Periodically reviewing the Company's vision and mission.
14. Members of the Board of Commissioners are prohibited from misusing important information related to the Company for personal gain.
15. Preparing minutes of Board of Commissioners meetings and keeping copies of them.
16. The Board of Commissioners is required to prepare a charter for the Board of Commissioners and review and update it periodically.

17. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan maupun seminar secara terus-menerus yang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan keberlanjutan dan pengawasan terhadap operasional Perseroan.
18. Mengedepankan aspek keberlanjutan dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola pada strategi bisnis Perseroan yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.
19. Mengawasi seluruh rencana dan implementasi keuangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Direksi Perseroan serta memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam mengelola aspek keberlanjutan.
20. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis Perseroan setiap tahun.
21. Meninjau dan memberikan persetujuan atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi (afiliasi) atau memiliki hubungan istimewa untuk memastikan tidak terjadi potensi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 17. Members of the Board of Commissioners are required to enhance their competencies through continuous education, training, or seminars at least once a year to support the execution of their duties and responsibilities and to improve the sustainability and oversight of the Company's operations.**
- 18. Prioritizing sustainability aspects in environmental, social, and governance areas within the Company's business strategies in alignment with the Company's vision and mission.**
- 19. Supervising all plans and implementation of sustainable finance conducted by the Company's Board of Directors and ensuring the absence of conflicts of interest in managing sustainability aspects.**
- 20. Direct, monitor, and evaluate the development and implementation of the Company's core and strategic policies annually.**
- 21. Review and approve transactions with related parties (affiliates) or parties with special relationships to ensure no potential conflicts of interest, as regulated by applicable capital market laws and regulations.**

## **VI. Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris**

1. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.
2. Melakukan pemanggilan rapat kepada anggota Dewan Komisaris dan memimpin rapat Dewan Komisaris.

## **VI. Duties and Responsibilities of the President Commissioner**

1. Leads the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties.
2. Calling meetings for members of the Board of Commissioners and chairing the Board of Commissioners' meetings.

- 3. Melakukan tugas lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Performing other duties as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations

## VII. Wewenang

1. Dewan Komisaris memperoleh akses atas informasi Perseroan dan mendapatkan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
2. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal (melalui Komite Audit), dan komite lainnya mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing.
3. Dalam menjalankan tugasnya jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
4. Dewan Komisaris berwenang untuk memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan bukti yang cukup, dengan menyebutkan alasannya.
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengurus Perseroan, termasuk berwenang untuk memberikan kuasa sementara kepada seorang atau

## VII. Authority

1. The Board of Commissioners has access to Company information and is entitled to timely and complete explanations regarding any matters inquired about by the Board.
2. If deemed necessary, the Board of Commissioners may directly request information from the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit (through the Audit Committee), and other committees regarding their respective responsibilities.
3. In performing its duties, if deemed necessary, the Board of Commissioners may seek the assistance of professional staff/independent consultants at the Company's expense.
4. The Board of Commissioners has the authority to temporarily suspend members of the Board of Directors suspected of actions contrary to the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations, based on sufficient evidence, with the reasons stated.
5. If all members of the Board of Directors are temporarily suspended or if, for any reason, the company has no members of the Board of Directors, the Board of Commissioners is obligated to temporarily manage the Company. In such circumstances, the Board of Commissioners is entitled to grant temporary

lebih di antara anggota Dewan Komisaris untuk bertindak selaku Direksi atas tanggung jawab Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris berhak untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **VIII. Rapat dan Tata Cara Pelaksanaannya**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat diadakan setiap waktu:
  - a. bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - b. atas permintaan tertulis dari Direksi; atau
  - c. atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
3. Dewan Komisaris wajib pula mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

authority to one or more members of the Board of Commissioners under the Board's responsibility.

6. The Board of Commissioners is authorized to exercise other powers granted by the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

### **VIII. Meetings and Procedures**

1. Meetings of the Board of Commissioners must be held regularly at least once every 2 (two) months or may be convened at any time as needed.
  - a. if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners; or
  - b. at the written request of the Board of Directors; or
  - c. at the request of one or more shareholders jointly holding 1/10 (one-tenth) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.
2. A Board of Commissioners meeting is valid and authorized to make binding decisions only if more than 1/2 (half) of the members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.
3. The Board of Commissioners must also hold joint meetings with the Board of Directors periodically, at least once every 4 (four) months.

4. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
6. Setiap rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam risalah rapat Dewan Komisaris tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris (jika ada). Risalah rapat Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris termasuk anggota yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa
4. The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend or is absent, without the need for justification to third parties, the meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners selected by and from the members present at the meeting.
5. Decisions of the Board of Commissioners meeting must be made based on deliberation to reach consensus. If consensus cannot be achieved, decisions are made by a vote, requiring approval from more than 1/2 (half) of the validly cast votes during the meeting.
6. Every Board of Commissioners meeting must be documented in meeting minutes, signed by all attending members as valid evidence of decisions made during the meeting. These minutes must be distributed to all members of the Board of Commissioners.
7. The meeting minutes must also include dissenting opinions (if any) regarding decisions made during the meeting. These minutes must be provided to all members of the Board of Commissioners, including those who were not present.
8. The Board of Commissioners may also make valid and binding decisions without convening a

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

9. Rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku.
10. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir berdasarkan surat kuasa.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
9. Meetings of the Board of Commissioners or joint meetings with the Board of Directors must be scheduled before the end of the fiscal year.
10. Notices for Board of Commissioners meetings must be sent in writing through any medium at least 3 (three) calendar days before the meeting, or in urgent circumstances, at least 1 (one) calendar day before the meeting (excluding the date of notice and the meeting date). Urgent circumstances are determined by the President Commissioner.
11. A member of the Board of Commissioners can only be represented at a meeting by another member through a power of attorney.
12. Each member of the Board of Commissioners must attend at least 75% (seventy-five percent) of meetings in a calendar year.

meeting, provided that all members have been notified in writing of the proposals and all members have agreed to the proposals in writing and signed the agreement. Decisions made in this manner carry the same authority as those made in a formal meeting.

13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
13. Any member of the Board of Commissioners who, in any way, directly or indirectly, has a personal interest in a transaction, contract, or proposed contract involving the Company must disclose the nature of their interest at a Board of Commissioners meeting. They are not permitted to participate in voting on matters related to such transactions or contracts unless otherwise determined by the meeting.

## **IX. Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris Baru**

1. Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru bertujuan untuk memberi gambaran dan pemahaman anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tentang Perseroan meliputi: pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Perseroan, pengetahuan mengenai Perseroan yang berkaitan dengan visi, misi, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah strategis lainnya; keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
2. Penyelenggaraan program orientasi dapat dilakukan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan unit-unit terkait dengan cara: pemaparan, pertemuan dan diskusi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain dan/atau kunjungan ke

## **IX. Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners**

1. The orientation program for new members of the Board of Commissioners aims to provide them with an overview and understanding of the Company. This includes the implementation of governance principles by the Company, knowledge related to the Company's vision, mission, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues. It also covers information on delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee, as well as details regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and prohibited actions.
2. The orientation program can be conducted by the Board of Directors, the Corporate Secretary, and relevant units through methods such as presentations, meetings and discussions with members of the

berbagai kegiatan Perseroan, pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Persero dimana program tersebut dilaksanakan serta mempelajari berbagai informasi terkait Perseroan yang tersedia secara elektronik.

## X. Laporan

1. Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau, termasuk mengulas tentang penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta ulasan dalam ruang lingkup strategis perihal kinerja yang telah dicapai dan rencana akan dijalankan.
2. Laporan Pengawasan Tahunan merupakan bagian dari laporan tahunan Perseroan yang telah ditelaah dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris serta disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

## XI. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
2. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan termasuk tentang informasi orang dalam (*insider trading*), yaitu larangan bagi orang dalam Perseroan untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan yang dapat

Board of Commissioners and other Directors, and/or visits to various Company activities, reviewing documents, or other programs deemed appropriate for the Company.

## X. Report

1. The Board of Commissioners is required to prepare a report on the supervisory duties carried out during the previous fiscal year. This report should include a review of the implementation of good corporate governance practices and strategic insights regarding the performance achieved and plans to be implemented.
2. The Annual Supervisory Report forms part of the Company's annual report, which has been reviewed and signed by all members of the Board of Commissioners. This report must be submitted no later than 6 (six) months after the end of the Company's fiscal year.

## XI. Confidentiality and Insider Information

1. The Board of Commissioners is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's information.
2. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Commissioners must remain confidential, including insider information (*insider trading*), which prohibits insiders of the Company from purchasing or selling the Company's securities or jeopardize a fair and efficient market pricing mechanism, as well as other

membahayakan mekanisme harga pasar yang wajar dan efisien, dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

## XII. Transparansi

1. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dalam pelaksanaannya dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) wajib disampaikan segera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tersedia untuk publik.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan jabatan mereka di perusahaan lain, termasuk jabatan dalam komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris pada perusahaan lain.

information that has not been disclosed to the public by the Company in accordance with applicable laws and regulations.

3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from misusing information related to the Company for personal gain.

## XII. Transparency

1. Members of the Board of Commissioners who hold shares with voting rights, either directly or indirectly, are required to report their ownership of voting rights over shares and any changes in the ownership of voting rights over shares of the Public Company to the Financial Services Authority. In its implementation, they may grant written authorization to another party to report the ownership of voting rights over shares and any changes in the ownership of voting rights over shares of the Public Company.
2. The report as referred to in point 1 (one) must be submitted immediately, no later than 5 (five) working days after the occurrence of ownership of voting rights over shares or any change in the ownership of voting rights over shares of the Public Company.
3. The report as referred to in point 2 (two) shall be made available to the public.
4. Members of the Board of Commissioners are required to disclose their positions in other companies, including positions in committees formed by the Board of Commissioners in other companies.

5. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

### **XIII. Self-Assessment**

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan *self-assessment* secara periodik dan/atau apabila dipandang perlu.
2. Self-assessment sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) adalah untuk mengevaluasi:
  - a. penerapan Piagam ini; dan
  - b. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, apakah telah sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, serta tugas-tugas lainnya sebagaimana tercakup dalam Piagam ini.
3. Hasil *self-assessment* Dewan Komisaris secara kolegial atau individu dievaluasi dalam rapat Dewan Komisaris yang hasilnya dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.

### **XIV. Ketentuan Lain-Lain**

1. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 24 Januari 2025 (“**Tanggal Efektif**”).
2. Tanda tangan pada Piagam ini merupakan persetujuan secara resmi terhadap isi Piagam ini.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui

5. Members of the Board of Commissioners are required to disclose any situations that may create a potential conflict of interest.

### **XIII. Self-Assessment**

1. The Board of Commissioners is required to conduct a self-assessment periodically and/or whenever deemed necessary.
2. The self-assessment as referred to in point 1 (one) is conducted to evaluate:
  - a. the implementation of this Charter; and
  - b. the performance of the duties of the Board of Commissioners, including compliance with working mechanisms such as meetings and reporting, as well as other duties as outlined in this Charter.
3. The results of the self-assessment by the Board of Commissioners, whether collectively or individually, are evaluated during the Board of Commissioners' meeting, and the findings are included in the Company's annual report.

### **XIV. Miscellaneous Provisions**

1. This Charter becomes effective as of January 24, 2025 (“**Effective Date**”).
2. The signatures on this Charter represent official approval of the contents of this Charter.
3. All members of the Board of Commissioners appointed after the Effective Date shall automatically be deemed to have

seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.

4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.
5. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan makna antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam Piagam ini, maka versi dalam Bahasa Indonesia dari Piagam ini yang berlaku.

accepted and agreed to all the provisions of this Charter and have declared to the Company their commitment to comply with all its provisions.

4. In the event of any provision in this Charter conflicting with the Articles of Association of the Company or applicable laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or the applicable laws and regulations shall prevail.
5. In the event of any inconsistency or difference in meaning between the Indonesian and English versions of this Charter, the Indonesian version shall prevail.